



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR: 188.4.45/ / /2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS EKSTERNAL/STAKEHOLDER KEGIATAN  
FASILITASI KERJASAMA PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH DENGAN RETAIL MODERN DAN PASAR ONLINE DINAS  
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Retail Modern dan Pasar Online Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara secara terpadu, efektif dan efisien, perlu pembentukan Tim Teknis Eksternal/stakeholder;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Eksternal/Stakeholder Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Retail Modern dan Pasar Online pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Eksternal/Stakeholder Fasilitasi Kerjasama Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Retail Modern dan Pasar Online Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
- a. memfasilitasi pengurusan izin produksi pangan (PIRT), bagi usaha mikro kecil menengah sebagai persyaratan utama untuk pemasaran melalui retail modern dan pasar online
  - b. memfasilitasi pengurusan sertifikat halal bagi produk UMKM
  - c. membantu dalam menginformasikan ke Publik tentang pemasaran melalui retail modern dan pasar online.
  - d. mendampingi UMKM dalam fasilitasi pemasaran produknya
  - e. menyiapkan produk yang siap untuk dipasarkan melalui retail modern dan pasar online.
  - f. menyiapkan data dan rekomendasi kepada UMKM yang produknya siap untuk dipasarkan melalui retail modern dan pasar online.
  - g. menyiapkan tempat produk yang siap untuk dipasarkan
  - h. memberikan data dan rekomendasi penyedia bahan baku ikan segar yang memenuhi syarat.
  - i. memberikan data dan rekomendasi penyedia bahan baku komoditi pertanian dan perkebunan.
  - j. membantu menyiapkan website dan training bagi UMKM yang produknya siap untuk dipasarkan.
  - k. membantu UMKM dalam menyiapkan investor bagi UMKM yang terkendala dengan permodalan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2017.

Ditetapkan di masamba  
Pada tanggal , 31Mei 2017

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

**BUPATI LUWU UTARA,**

  
**INDAH PUTRI INDRIANI**

**LAMPIRAN**





**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 188.4.45/ 363 / V /2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS EKSTERNAL/STAKEHOLDER KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA PEMASARAN PRODUK UMKM DENGAN RETAIL MODERN DAN PASAR ONLINE DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017  
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM**

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara.
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara.
- IV Tim Teknis Eksternal/Stakeholder :
1. Direktur MUI Propinsi Sulawesi Selatan
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara
  3. Ketua LPPOM Propinsi Sulawesi Selatan
  3. Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Utara
  4. Kepala Dinas Kominfo Kab. Luwu Utara
  5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
  6. Kepala Dinas Perikanan Kab. Luwu Utara
  7. Pimpinan PT. Midi Utama Indonesia Wilayah Sul-Sel
  8. Pimpinan PT. Indomarco Prostama Wilayah Sul-Sel
  9. Camat Sabbang, Baebunta, Masamba, Malangke, Malangke Barat, Mappedeceng, Sukamaju, Bone-Bone, Tanalili
  10. Para Kepala Desa di 9 Kecamatan se Kab. Luwu Utara
  11. Para Pelaku Usaha (UMKM) di 9 Kecamatan se Kab. Luwu Utara.
  12. Ketua LSM Makkaritutu Kab. Luwu Utara
  13. Kepala Redaksi Palopo Pos Perwakilan Masamba Kab. Luwu Utara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

**BUPATI LUWU UTARA,**



**INDAH PUTRI INDRIANI**